

## PENDIRIAN PERSEOAN TERBATAS

### PT MINI AIR MENGALIR

Nomor: 149.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua----Ribu dua puluh);-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat; -----

-Berhadapan dengan Saya, **AISYAH RATU JULIANA SIREGAR**,----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -Kota Sukabumi, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa ----Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal--dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

-Tuan **BELLY WIJAYA**, lahir di Palembang, pada tanggal -----22-08-1981 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus----delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----bertempat tinggal di Provinsi Banten, Griya Bintaro Estate----C/6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan-----Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;-----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----Kependudukan: 3671122208810002;-----untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat.-----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan-kuasa yang dituangkan dalam Surat Kuasa, tertanggal-----01-07-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh), yang dibuat-----dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan-----pada minuta akta ini, dengan demikian dari dan oleh karena---itu untuk dan atas nama:

1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal-----10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus----delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara,---



1 Desa Pebunooha, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,-  
Kelurahan Pebunooha, Kecamatan Bondoala, Kabupaten--  
Konawe;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---  
Kependudukan: 7405011010890001; -----

2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal 15-06-1996---  
(lima belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh-----  
enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal---  
di Provinsi Riau, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga 001,-----  
Rukun Warga 001, Kelurahan Alah Air Timur, Kecamatan--  
Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---  
Kependudukan: 1403055506960946;-----
- untuk selanjutnya Tuan **ANDRIAWAN**, dan Nona **SUTINA**---  
dalam akta ini disebut “**Para Pendiri**”.-----

-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di---  
atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi---  
izin dari pihak yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan ---  
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas  
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta---  
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----  
**“Anggaran Dasar”**) sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MINI AIR MENGALIR**---  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-----  
dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Barat.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat --  
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-----  
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan ---

persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

## ----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

## ----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang-----  
Perdagangan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----  
Perseroan dapat Menjalankan usaha dibidang perdagangan,---  
baik dengan cara ekspor, impor, antar pulau dan lokal serta---  
bertindak sebagai leveransir, supplier, grosir, dan-----  
*commission house*, distributor, agen perwakilan, baik dari-----  
dalam negeri maupun dari luar negeri, baik secara -----  
perdagangan langsung maupun online atas kegiatan: -----

1) **KBLI 47191.** Perdagangan eceran berbagai macam barang--  
yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau--  
di toserba (department store), mencakup usaha-----  
perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya--  
bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba---  
(department store), yang terintegrasi di bawah satu-----  
pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang-----  
diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan,----  
mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.-----

2) **KBLI 47411.** Perdagangan eceran komputer dan-----  
Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran-----  
khusus macam-macam komputer, peralatan dan-----  
perlengkapannya.-----

3) **KBLI 47414.** Perdagangan eceran alat telekomunikasi,-----  
mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi,--

- seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya--- lainnya.
- 4) **KBLI 47512.** Perdagangan eceran perlengkapan rumah--- tangga dari tekstil, mencakup usaha perdagangan----- eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil,----- seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain--- kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain--- lain.
- 5) **KBLI 47592.** Perdagangan eceran peralatan listrik rumah--- tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya,---- mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan----- listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti-- mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat-- penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu----- pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar,-- stop kontak, fitting dan sekering.
- 6) **KBLI 47593.** Perdagangan eceran barang pecah belah dan-- perlengkapan dapur dari plastik, mencakup usaha----- perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan----- perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti----- piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu,----- rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember,----- termos dan jerigen.
- 7) **KBLI 47611.** Perdagangan eceran alat tulis menulis dan--- Gambar, mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol,---- balpoint, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar,---- rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white-- board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak,- karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah---

- pensil, penggaris dan kapur tulis-----
- 8) **KBLI 47640.** Perdagangan eceran khusus alat permainan--- dan mainan anak-anak di toko, mencakup usaha----- perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan---- anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekел, congklak,----- scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil--- mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat----- memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga----- yang terbuat dari berbagai bahan.-----
- 9) **KBLI 47712.** Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas-- kaki lainnya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus- sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit,- kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti----- sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu-- anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan----- sepatu kesehatan.-----
- 10) **KBLI 47714.** Perdagangan eceran tas, dompet, koper,--- dan sejenisnya, mencakup usaha perdagangan eceran----- khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik----- terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun----- karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas----- surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung----- pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan----- kotak pensil.-----
- 11) **KBLI 47725.** Perdagangan eceran kosmetik, mencakup--- usaha perdagangan eceran khusus barang-barang----- kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye----- shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat----- wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat----- rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat-----

kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover);----  
preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker,----  
krim kaki).-----

## **M O D A L**

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus--  
juta Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham,-----  
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu---  
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 50% -----  
(lima puluh persen) atau sejumlah 50.000 (lima puluh ribu)---  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----  
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) oleh Para Pendiri---  
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai---  
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum---  
penutup akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ---  
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar-----  
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan-----  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal-----  
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak-----  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang-----  
mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang-----  
akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang-----  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
5. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -----

tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

## **S A H A M**

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya kurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;

- 1 d. Nilai nominal saham; -----  
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----  
f. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh Direksi. -----

### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ----- permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham ----- yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ----- kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ----- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti----- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup----- dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh ----- Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap----- Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat----- saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang----- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi----- pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

----- Pasal 7 -----

- 1.** Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
- 2.** Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- 3.** Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.
- 4.** Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
- 5.** Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

---

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

---

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar - ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ----- kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
- a. Direksi menyampaikan:
    - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
    - 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan ----- Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan dan Anggaran Dasar. -----

# **1 ----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----**

## **Pasal 9**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara

mereka yang hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham . -----

## **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila --  
Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang ---  
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ---  
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum -----  
Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari --  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang---  
Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada ---  
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ---  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

## **D I R E K S I**

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ---  
seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. --
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --  
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau-----  
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30--  
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan-

- 1 Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----- lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. --
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada --- Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -- pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; -----
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,----- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang ----- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----- dengan pembatasan bahwa untuk melakukan kegiatan ----- tersebut di bawah ini harus dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris:
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
  - b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas ---

- 1 harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati ---  
harta kekayaan Perseroan; -----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
  - d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan  
lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----  
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi-----  
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala ----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama ---  
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini -----  
berlaku pula baginya. -----

---

### RAPAT DIREKSI

---

#### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ---  
Direksi;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota---  
Dewan Komisaris; atau-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih----  
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1 / 10 (satu -  
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -----  
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -  
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

- 1
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat ---- yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---- dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----- waktu dan tempat rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----- Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah--- dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ----- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi ----- akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh--- dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi---- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah--- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang-- dikeluarkan dalam rapat. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua-- Rapat yang akan menentukan.-----
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1-

- 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --- anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak - dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota - Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai --- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -- sah dalam Rapat Direksi. -----

#### **DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----- Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota - Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat--- sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah - yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --

- 1 tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----- lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan ayat (2). -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai - maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan----- menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris-- sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang----- bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam--- Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan - Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan----- dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham ----- sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal - 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota----- Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih----- dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan----- kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan--- pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang ----- bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----- yang berlaku;-----
  - Meninggal dunia;-----
  - Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

#### Pasal 15

- Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian --- nasihat setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak masuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak--- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,--- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain - serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Direksi. -----
- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak----- memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota----- Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ----- Komisaris.-----
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk----- sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris ----- diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ----- mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian -- Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --

Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----  
berlaku pula baginya. -----

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

## **-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --**

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk--  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----  
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --  
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada---  
setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----  
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang-  
saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Tahunan. -----

## **-- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN --**

### **PEMBAGIAN DIVIDEN**

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah -  
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ---  
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara-----  
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## **KETENTUAN PENUTUP**

----- Pasal 20 -----

1 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para pendiri yaitu:

a. Tuan **ANDRIAWAN** tersebut, sejumlah 45.000 (empat puluh lima ) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) atau lebih kurang 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;

b. Nona **SUTINA** tersebut, sejumlah 5000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;

-sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:

-Direktur : Tuan **ANDRIAWAN** tersebut;

-Komisaris : Nona **SUTINA** tersebut;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini memberi

kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk ----- mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan ----- tersebut dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan ---- Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari ---- yang sebenarnya;-----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Data dan Dokumen yang terkait dengan akta ini dikeluarkan--- dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan---- untuk mengeluarkan dan menandatangani dokumen,----- termasuk dalam hal ini menjamin keabsahan identitas dan---- dengan ini menyatakan bahwa identitas yang digunakan----- adalah identitas sebenarnya dan milik dari masing-masing---- Penghadap, tidak melakukan penyalahgunaan dokumen serta----- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan---- yang berlaku;-----
4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak ----- terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap ----- bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan ----- dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh--- saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan---- ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian --

membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa -----  
apapun juga. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang -  
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-----  
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, ----  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----  
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa----  
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena -  
akta ini, maka Para Penghadap yang membuat keterangan dengan  
ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab----  
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dengan ini Para -----  
Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris  
dan Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik --  
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena --  
sengketa tersebut. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami, dan-----  
menyetujui isi akta ini. -----

#### **DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi Jawa-----  
Barat pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -----  
dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Faris Ihsan, lahir di Palembang, pada tanggal -----  
24-05-1998 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus-----  
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat-  
tinggal di Provinsi Sumatra Selatan, Taman Sari Kenten I Blok-  
Nomor 1, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan-  
Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan: 1607102405980007, untuk sementara-----  
berada di Jawa Barat;-----

2. Tuan Aldi Zul Akbar, lahir di Jakarta, pada pada tanggal-----  
21-01-1999 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus-----  
sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-  
Pesing Bendungan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006,---  
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota-----  
Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----  
Nomor Induk Kependudukan: 3173052101990005, untuk-----  
sementara berada di Jawa Barat;-----

-keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----  
-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya-----  
pembuatan akta ini mereka terlebih dahulu telah menerima-----  
konsep akta ini, dan telah membaca sendiri, mengetahui,-----  
memahami serta menyetujui isinya dan mereka menghendaki-----  
agar isi akta ini tidak perlu dibacakan oleh saya, Notaris, dan-----  
selanjutnya terhadap akta ini diberikan paraf setiap halamannya--  
serta ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi, dan Notaris, -----  
dan kemudian Para Penghadap juga membubuhkan sidik jari-----  
jempol/ibu jari kanan pada lembaran tersendiri.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
- Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----  
**- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Kota Sukabumi,



Aisyah Ratu Julianah Siregar, S.H., M.Kn